



OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (APBD) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)

Haerunisah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : hairunisah0107@gmail.com

H.M.Galang Asmara

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : galang_alkawoi@yahoo.com

AD. Basniwati

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : adbasiwati81@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD dan mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan oleh DPRD dalam mengoptimalkan pengawasan APBD di Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Bima dilakukan dengan mengadakan Rapat kerja komisi dengan OPD, Kunker, Rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi, dan pengaduan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Bima adalah faktor internal dan faktor eksternal. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengawasan DPRD, APBD.

Abstract

The purpose of the research is to find out the mechanism of the supervision by the Regional People's Representative Council (DPRD) and find out the obstacle factors and solve problems to eradicate the obstacle factors Regional People Representative Council (DPRD) to optimize the supervision Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Bima Regency. The research method in this study uses empirical. The result of the study showed that the supervision by Regional People's representative DPRD in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Bima Regency implementation has been doing with the meeting work by the commission with SKPD/OPD, Visiting for supervision (Kunker), hearings, general views of factions, and accept public complaints. The obstacle factors that DPRD faced in the Bima Regency consist of internal factors and external factors. The supervision of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) has been done by staff experts to support the duty and function of the Regional People's Representative Council (DPRD).

Keywords: Optimization, Supervision, DPRD, APBD.

A. PENDAHULUAN

Pasca Reformasi tahun 1998 yang lalu, membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana terlihat pada perubahan yang hampir menyeluruh atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disingkat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1) menyatakan :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.¹

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil observasi terkait diatas, merujuk pada APBD tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bima, sebesar Rp 1,8 Triliun lebih, hampir 70 persen belanja aparatur. Artinya kebijakan belanja di daerah Bima ini, hanya 30 persen lebih yang terserap pada belanja modal, fisik, dan lainnya. Akibat kurangnya pengawasan sehingga menyebabkan ketimpangan dan tidak efisien dan efektif ditengah pandemi Covid-19 melanda.²

Diakui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, kebijakan belanja tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, terkesan mengugurkan kewajiban dan sifatnya monoton saja, tanpa melihat kondisi kebutuhan dan skala prioritas yang diperlukan. Namun yang akan menjadi persoalan apakah pengawasan dari APBD oleh DPRD tersebut sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah (sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

¹ *Ibid* hlm. 95.

² <https://www.dimensi.info/2021/07/rp-18-triliun-lebih-apbd-kabupaten-bima.html> diakses tanggal 7 april 2022

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengawasan DPRD terhadap APBD dengan judul:“Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan DAN BELANJA DAERAH (APBD) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) .”

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana mekanisme pelaksanaan Pengawasan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dearah (APBD), ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bima?, *kedua*, Apa sajahambatan-hambatan dalam mengoptimalkan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Bima dan bagaimana mengatasinya?

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bima. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Bima dan bagaimana mengatasinya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat terwujud menjadi menjadi suatu karya ilmiah dari penyusun yang dapat dipergunakan dan dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dan sebagai bahan sumbangan pikiran bagi Pemerintah Kabupaten Bima mengenai optimalisasi pengawasan yang efektif khususnya dalam optimalisasi pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Bima.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yakni, “memfokuskan penelitian tentang penerapan hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang sasaran bahasannya adalah mengkaji perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat”.³

Pada sebuah penelitian, metode pendekatan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami permasalahan yang sedang diteliti, maka metode pendekatan yang digunakan adalah :

Pendekatan Sosiologis (*sosiolegal*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat atau memperhatikan penerapan dari hasil pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁴

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 96.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 59.

Pertama, Data Primer, yaitu berupa data yang dikumpulkan atau merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan informan. Sebagai sumber utama serta dokumen-dokumen pendukung optimalisasi pengawasan APBD oleh DPRD. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, baik langsung maupun tidak langsung dengan informen yaitu DPRD Kabupaten Bima, Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Pemerintah Kabupaten Bima Bagian Keuangan Daerah (eksekutif). Kedua, Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini di peroleh dari :

Pertama, Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara mengambil data dan melakukan wawancara dengan pejabat/petugas terkait dengan masalah yang diteliti. Kedua, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lapangan-lapangan hasil penelitian atau lembaga.

Teknik pengumpulan data :

Pertama, Data Lapangan dikumpulkan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak yang berkaitan sebagai responden dan dengan pihak-pihak lain sebagai informan. Kedua, Data Kepustakaan dengan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, literatur, Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah data diperoleh dengan teknik dan alat pengumpulan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deduktif-Induktif dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan menjelaskan, menggambarkan dan mengkaji data yang dihubungkan dengan data kepustakaan yang kemudian dibuat suatu kesimpulan dalam bentuk pernyataan secara teliti dan sistematis.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap APBD Di Kabupaten Bima

Salah satu aspek penting dalam melaksanakan rencana dari sebagian perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan.

Berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang keuangan daerah menyatakan :

- 1) Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam hal tertentu, melakukan pengawasan intern terhadap rancangan APBD ataupun pelaksanaan APBD dalam rangka memberikan masukan kepada presiden.
- 3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab

langsung kepada Presiden melakukan penguatan terhadap kapabilitas apart pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD.

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Perda provinsi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), DPRD provinsi menjangkau aspirasi masyarakat.

Kerangka dasar pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu “dengan atau melalui tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hampir semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis”.⁵

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan DPRD Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2019, Fungsi pengawasan, yaitu :

1. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. Pengaduan masyarakat.
3. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
5. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
6. DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

⁵ Agung Djojosoekarto, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2004, hlm 235.

8. Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 dan 148.

Unsur penting dalam fungsi pengawasan oleh DPRD adalah batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas. Kedua hal itu harus disepakati dan ditentukan sebagai agenda DPRD. Usulan dapat disampaikan oleh anggota, alat kelengkapan DPRD atau bahkan fraksi. Tetapi penting untuk ditegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh DPRD haruslah merupakan bagian dari agenda. Oleh karena itu, persiapan oleh anggota, alat kelengkapan DPRD atau panitia-panitia khusus yang dibentuk untuk melakukan agenda pengawasan tertentu sangatlah diperlukan. Dengan adanya rancangan pengawasan yang sistematis, DPRD akan dapat dengan mudah mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. Orientasi utama pengawasan DPRD dapat dijaga dan diarahkan pada pemenuhan akuntabilitas politik kebijakan pemerintah dan pembangunan yang berlangsung di Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Aminurrahman, menyatakan bahwa “mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu dengan cara dijalankan berdasarkan leading sektor/bidang SKPD/OPD terkait Perda itu sendiri, mengadakan Kunjungan kerja (Kunker), dan mengadakan Rapat Kerja (Raker). Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan.”⁶

Selanjutnya, Bapak Yasin, menyatakan bahwa “pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu pengawasan secara tidak langsung atau informal, yaitu dengan cara menegur atau memberi laporan kepada SKPD/OPD terkait apabila ada indikasi permasalahan dalam pelaksanaan Perda atau ada pengaduan langsung dari masyarakat tetapi tidak secara formal. Pengawasan yang kedua yaitu secara langsung atau formal, dengan cara memanggil atau menegur SKPD/OPD terkait apabila terjadi penyimpangan dilapangan dalam menjalankan Perda, setelah memanggil SKPD/OPD kemudian diadakan rapat kerja dengan komisi yang berkaitan dengan perda yang dijalankan. Pengawasan yang selanjutnya yaitu komisi II secara rutin menjadwalkan kegiatan baik Rapat kerja (Raker) maupun Kunjungan kerja (Kunker) di Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Melakukan sosialisasi ke tingkat masyarakat terhadap implementasi Perda yang dilakukan oleh eksekutif apakah Perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, Selanjutnya ada di Tatib”⁷

DPRD Kabupaten Bima sebagai lembaga legislatif Daerah yang mempunyai tiga pokok fungsi, diantaranya fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya yang dilaksanakan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu manajemen fungsi

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad M. Aminurrahman Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. Di kantornya, Tanggal 12 Mei 2022.

⁷ Wawancara dengan Bapak Yasin, Wakil Kepala Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, di ruangannya tanggal 12 Mei 2022.

untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang di tetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.⁸

Hal tersebut diwujudkan dalam hubungan antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan legislatif, antara instansi pemerintah dengan masyarakat, dengan menghindari terjadinya tumpang tindih peran. Hal tersebut adalah sebagai prasyarat penerapan *good governance* adalah adanya pemerintah yang bersih (*clean government*).

Berdasarkan pada penjelasan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Bima sebagai berikut :

1. Rapat kerja komisi dengan satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD/OPD).
2. Kegiatan kunjungan kerja (Kunker).
3. Pengaduan masyarakat.
4. Rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang telah disebutkan di atas dapat juga dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi salah satu tugasnya.

2. Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap APBD Di Kabupaten Bima.

Dalam pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bima yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permasalahan utama dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD) adalah bagaimana memastikan implementasi dari setiap laporan hasil pengawasan.

Bapak M. Aminullah, menyatakan bahwa “permasalahan tingkat pengalaman organisasi dari anggota DPRD Kabupaten Bima turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan fungsi pengawasan. Tenaga ahli yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bima dirasa belum mencukupi kebutuhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, handal dan professional. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal dan Pengetahuan DPRD Tentang Anggaran.”⁹

Bapak Abd.Rahman, menyatakan bahwa “Permasalahan utama dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPRD adalah bagaimana memastikan implementasi dari setiap laporan hasil pengawasan. Menyadari hal itu, maka selama ini DPRD memiliki mekanisme sendiri sebagai alat kontrol dari tindak lanjut atas laporan pengawasan, yaitu dengan melakukan evaluasi secara regular triwulan. Hasil pengawasan triwulan pertama dimonitor pada triwulan kedua dan seterusnya. Monitorinya dilakukan melalui rapat dengar terkait atau croscek langsung ke lapangan.”¹⁰

⁸ Muhammad Irfan, *Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah*, Skripsi, Semarang Fakultas Hukum UNES, 2013, hlm 84.

⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad M. Aminullah Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima. Di kantornya, Tanggal 12 Mei 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abd.Rahman, Kepala Bagian Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Tanggal 13 Mei 2022.

Hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) antara lain :

1. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan.
2. Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD.
3. Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan.
4. Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai.
5. Lemahnya penegakan hukum

Cara-cara yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Bima untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah, diantaranya dengan, pertama, Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, workshop, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas. Kedua, DPRD juga mengadakan kerja sama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif agar dapat tercipta sebuah kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara bersinergi dan lebih optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tidak jelas mekanismenya (tidak diatur) tentang tata cara pengawasan DPRD tentang pelaksanaan APBD. Tetapi bentuk pengawasannya dilakukan dengan mengadakan Rapat kerja komisi dengan OPD, Kegiatan kunjungan kerja (Kunker), Rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi, dan pengaduan masyarakat.
2. Hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) antara lain :
 - a. Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan yang dilakukan.
 - b. Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD tentang mekanisme dan objek pengawasan.
 - c. Sumber daya anggota, kualitas maupun kuantitas yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan.
 - d. Tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak dilakukan.
 - e. Lemahnya penegakan hukum apabila ada temuan yang berindikasi pelanggaran pidana pada masyarakat.

Cara-cara yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Bima untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah, diantaranya dengan, pertama, Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, workshop, studi banding dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas. Kedua, DPRD juga mengadakan kerja sama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif agar dapat tercipta sebuah kerjasama yang baik, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara bersinergi

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agung Djojosekarto, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2004.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Kaharudin.dkk., *Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan Dan Kemajuan Masyarakat Daerah*, Pusat Perancangan Kebijakan Dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2006.
- Lembaran dan Arsip Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima Tahun 2019-2024.

2. Skripsi

- Muhammad Irfan, *Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah*, Skripsi, Fakultas Hukum UNES, Semarang, 2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 244, TLN No.5587.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, LN.2022/No. 4, TLN No. 6757.
- Peraturan DPRD Kabuapten Bima No.1 Tahun 2019.LD Kab. Bima No. 105.
- Permendagri Nomor. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Internet

- <https://www.dimensi.info/2021/07/rp-18-trilun-lebih-apbd-kabupaten-bima.html> diakses tanggal 7 april 2022.